

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAKPIDANA PEMALSUAN SURAT PASAL 263 KUHP (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Oleh:

Jimmi Depari ¹⁾

Maidin Gultom ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

jimmidpr@gmail.com ¹⁾

gultommaidin@gmail.com ²⁾

syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The crime of counterfeiting is deviant and against the law so that the modus operandi is very difficult to find. The purpose of this research is to find out the role of the Police in analyzing the criminal act of letter forgery, and to find out the factors that hinder the investigation of letter forgery. This research uses normative juridical, namely examining statutory regulations, namely Article 263 of the Criminal Code, journals, and through library data. In overcoming letter forgery using Article 263 of the Criminal Code, which starts from the examination of letters in general, such as acknowledgment of debt, motorized vehicle registration, official travel documents, and the perpetrator is investigated using the modus operandi, namely the motive being punished for being genuine so that other people believe the authenticity of the letter. Meanwhile, the inhibiting factor in overcoming this fake letter is the lack of equipment, absence of comparative evidence in the laboratory forensic test, and not being able to prove the authenticity of the letter that is suspected of being fake.

Keywords: *Role of Police, Investigation, Falsification of Letters*

ABSTRAK

Kejahatan pemalsuan merupakan hal menyimpang dan bertentangan dengan hukum sehingga modus operandi sangat susah ditemukan. Adapun tujuan penelitian mengetahui peran Kepolisian dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan surat, dan mengetahui factor-faktor yang menghambat penyidikan pemalsuan surat. Penelitian ini menggunakan yuridis normative yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yakni Pasal 263 KUHP, jurnal-jurnal, dan melalui data kepustakaan. Polisi dalam menanggulangi pemalsuan surat menggunakan Pasal 263 KUHP yakni dimulai dari pemeriksaan surat pada umumnya seperti pengakuan utang, STNK Kendaraan Bermotor, surat perjalanan dinas, dan pelaku diselidiki dengan menggunakan modus operandi yakni motif dihukum karena seolah-olah asli hingga orang lain percaya akan keaslian surat tersebut. Sedangkan factor penghambat dalam penanggulangan

surat palsu ini adalah personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembandingan dalam uji lab forensic laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari surat yang diduga palsu.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penyidikan, Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

1. PENDAHULUAN

Pasal 263 KUHP berisi unsur memalsukan surat dan membuat surat palsu dan termasuk dalam tindak pidana formil tetapi bukan tindak pidana materiil sehingga perbuatannya membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilarang dan diberi sanksi pidana sehingga berhasil tidaknya si pelaku bukan hal mutlak. Tindak Pidana pemalsuan menurut Pasal 263 KUHP adalah sebagai salah satu menyimpang dan bertentangan dengan hukum sehingga modus operandi baik. Tindak pidana pemalsuan surat (valscheid in geschrift) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat.

Berbagai bentuk pemalsuan dilakukan yaitu, STNK Kendaraan Bermotor, surat perjalanan dinas. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki modus operandi dalam yaitu menghilangkan sifat keaslian surat tersebut demi kehendak yang diinginkan oleh si pelaku. Tindak pidana pemalsuan surat dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 sampai 276 tentang Pemalsuan Surat. Perbuatan

memalsukan merupakan pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Adapun modus operandi dalam penyidikan penegakan tindak pidana pemalsuan surat adalah pelaku berniat memalsukan surat seolah-olah bahwa itu adalah miliknya yang keaslian surat sehingga orang lain percaya dan tidak terperdaya akan surat seolah-olah palsu. Definisi Surat adalah suatu berbentuk tulisan, baik yang ditulis tangan maupun diketik dan atau dicetak dengan mempunyai arti (makna). Pemalsuan surat berarti perbuatan yang sebenarnya memiklilki niat untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli atau tidak palsu lagi dan atau membuat suatu benda kehilangan makna yang tersirat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Sebagai salah satu bentuk di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat, yang pelakunya mempunyai modus operandi. Tindak pidana pemalsuan

surat diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai : Unsur subjektif: yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

Unsur-unsur objektif:

- a. Barang siapa
- b. Membuat secara palsu atau memalsukan
- c. suatu kausa tertentu, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
- d. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
- e. Penggunaannya memberikan manfaat yang tidak jelas.

Berkaitan dengan hal ini, peran penyidik kepolisian dalam konteks penegakan hukum merupakan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polisi Polda Sumut dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat di wilayah hukum Polda Sumut?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat peran Kepolisian dalam

penyidikan tindak pidana pemalsuan surat?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a) Teori Negara Hukum (Grand Theory)

Sebagai grand theory atau teori besar untuk memecahkan masalah dipakailah teori Negara hukum terdiri 3 bagian yaitu:

- 1) Supremasi hukum
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (Equality Before The Law)
- 3) Jaminan hak-hak asasi manusia

Teori Perlindungan hukum yang kedua dibedakan atas 2 (dua) macam:

- 1) Perlindungan hukum yang preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum yang represif menyelesaikan sengketa melalui peradilan hukum dan peradilan administrasi negara.

b) Teori Kebijakan Kriminal (Middle Range Theory)

Kebijakan kriminal dibagi 2, yaitu:

- a. Arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Arti luas, adalah keseluruhan fungsi aparatur' penegak

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

Untuk menanggulangi kejahatan digunakan politik kriminal sebagai sarana pemecahan masalah sosial yang sangat kompleks dimana pembaharuan hukum pidana digunakan untuk memberantas tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP atau sering disebut *ius constitendum*.

c) Teori Keadilan (Applied Theory)

Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya. Pengadilan yang adil berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak utama Sistem Peradilan Pidana dalam negara hukum. Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya yaitu:

- a. Perlindungan hukum terhadap pejabat negara;
- b. Pengadilan Negeri yang memutuskan seserong bersalah atau tidaknya;

3. METODE PELAKSANAAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menggunakan metode yuridis normative yakni mengkaji peraturan perundang-undangan memakai

peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan KUHP. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis peraturan dari akhir ke awal.

2. Sumber Data

Penelitian ini berasal dari data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan didalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian kepustakaan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online*.
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yakni Pasal 263 KUHP.
 - b. Bahan hukum sekunder, yakni pendukung bahan hukum primer yakni internet dan jurnal-jurnal ilmiah.

3. Analisis Data

Dilakukan secara kualitatif deskriptif, normative, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Deskriptif artinya data diperoleh dari lapangan digambarkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis

data ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Logis artinya bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan.

Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh atau menarik suatu kesimpulan. Metode induktif artinya data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 263 KUHP adalah membuat surat palsu dan memalsukan surat termasuk dalam delik formil bukan delik formil sehingga perbuatannya dapat dipidana. Pengertian pasal 263 KUHP adalah:

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan' surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk emmakai atau menyuruh oranglain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat

menimbulkan kerugian karena oemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- b. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalaskan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat menimbulkan kerugian.

Defenisi Membuat surat palsu adalah membuat isinya bukan semestinya tidak benar atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat tidak benar. Sedangkan defenisi memalsukan surat adalah mengubah surat dedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam tidak senantiasa surat diganti dengan yang lain dengan cara mengurangkan, menambah dan merubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan juga termasuk memalsukan surat palsu, dan pemalsuan surat seperti penempelan foto yang dipandang dari pemalsuan surat. Kerugian materiil menurut penyidik dengan surat yang dipalsukan tersebut sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung menjelaskan pasal 263 KUHP bahwa kebenaran surat palsu adalah dilihat dari tanda tangan, isi surat, dan seolah-olah berasal dari surat yang asli dibuat oleh seseorang.

Pemidanaan pemalsuan surat terdiri dari:

1. Sesuatu yang layaknya tidak bisa diizinkan secara lain mengenai tanggal, bulan dan tahun;
2. Isi/substansi/materi (pembuktian materiil)
3. Tanda tangan (daya Pembuktian formiil).

Pasal 263 KUHP dan Pasal 378 KUHP saling memiliki kemiripan, yakni Pemalsuan surat atau membuat surat palsu pastilah memiliki motif menipu sehingga dalam hal penipuan bukanlah memepunyai motif surat yang dipalsukan. Frasa supaya delik penipuan tak harusla si korban tertipu. Namun pasal 263 KUHP ancaman pidana penjara 8 tahun penjara.

Pada dasarnya pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan diduga tindak pidana pemalsuan surat hanya apabila bukti permulaan yang cukup baik saksi maupun alat bukti surat. Dalam tindak pidana pemalsuan surat mengetahui keaslian tanda tangan dilakukan pengujian di bagian laboratorium forensic kriminalistik di Kepolisian Daerah. Adapaun dokumen yang diuji adalah dokumen terkait membuktikan laporan kepolisian didukung alat bukti lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kebersamaan dari seluruh pihak dari pemerintah masyarakat hingga penegak hukum khususnya kepolisian langsung berhadapan dengan berbagai macam kasus tindak pidana, terkait pelaporan

palsu sehingga dapat terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Upaya kepolisian Polda Sumut dalam menyelidiki pelaku pemalsuan surat di wilayah Sumatera Utara adalah meningkatkan pemberantasan dan menjerat pelaku surat palsu. Dalam hal Polisi Polda Sumut telah melakukan upaya menerima pelaporan surat palsu.

Khusus wilayah hukum Poldasu sebagai penyidik dalam proses penyidikan di Kota Medan sebagai penegak hukum dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat. Polisi penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka membawa surat tugas berkaitan dengan perintah penangkapan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal berisi identitas tersangka, alasan penangkapan uraian singkat perkara kejahatan dan tempat perkara diperiksa.

Penahanan dilakukan setelah proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi tersangka melarikan diri atau mengulangi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti. Penggeledahan dilakukan mencari bukti-bukti kejahatan ditempat si pelaku dengan di saksikan minimal dua orang saksi bila tersangka tidak berkenan hadir.

Faktor Penghambat Kepolisian Polda Sumut dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Menurut Soerjono Soekanto juga menyebutkan 5 faktor mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Yang menghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP adalah penegak hukum. Dengan adanya bantuan alat, faktor fasilitas dan sarana yaitu kurangnya fasilitas kendaraan dan belum adanya alat yang dapat mendeteksi secara langsung.

Faktor-faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan surat antara lain:

1. Faktor internal meliputi faktor kuantitas penegak hukum, penegak hukum yang kurang profesional.
2. Faktor eksternal meliputi faktor hukumnya sendiri termasuk didalamnya belum sepenuhnya perangkat hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat termasuk didalamnya masih

rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan, masih rendahnya.

5. SIMPULAN

Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat adalah menggunakan Pasal 263 kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai acuan dasar menghukum pelaku pemalsuan surat. Adapun pasal 263 KUHP adalah berisi memalsukan surat dan membuat surat palsu. Faktor penghambat dalam penanggulangan surat palsu ini adalah personel kekurangan alat, tidak adanya bukti pembandingan dalam uji lab forensik laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari surat yang diduga palsu.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H.R. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta.
- Barthos, Basir. 2001. Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swastadan Perguruan Tinggi). Bumi Aksara, Jakarta.
- Cazami, Adami, 2001, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Mandar Maju, Bandung.
- Halim, Ridwan A. 1992. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia,

Jakarta. Hamzah, Andi. 2001. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

-----, 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.

-----, 2014, Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Cetakan Kelima. Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung

Lamintang, P.A.F. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 2001, Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika. Jakarta.

Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan. Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2013, Delik-Delik Khusus:

Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Laden. 2000. Tindak Pidana Terhadap Nyawadan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Maulana, M.N. 2008. Administrasi Kearsipan. Bharaka Karya Aksara. Jakarta

Nawawi Arief, Barda. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Raja Grafindo Persada, Jakarta. Savitri, Dian Indah. 2012. Mewujudkan Perlindungan TKI yang Bermatabat. Yayasan Obor. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983.
Pengantar Penelitian Hukum.
Rineka Cipta. Jakarta. –

-----, 1983. Faktor-faktor yang
Memperngaruhi Penegekan Hukum. R
ajawali Press. Jakarta.

-----,
2002. Sosiologi Suatu Pengantar.
Rajawali Press. Jakarta. Susanto, F.
Anton. 2004.
Kepolisiandalam upaya Penegakan Hu
kum di Indonesia Rineka Cipta.
Jakarta.

Sutarto. 2002. Menuju Profesionalism
e Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta.

The Liang
Gie. 2010. Adminstrasi Perkantoran
Modern. Penerbit Liberty.
Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang- undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958
tentang Pemberlakuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

-----, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

-----, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.